



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 55 tahun 1969

17 Desember 1969

No. 6/Prtr./DPRDGR/1969

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN
DJEMBRANA**

Menetapkan peraturan Daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DJEMBRANA TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN DJEMBRANA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan ;

- a. Uang sidang ialah uang jang dihajarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk tiap kali menghadiri rapat jang sah.
- b. Uang kehormatan ialah tundjangan bulanan telap berupa uang jang diberikan berhubung dengan djabatannja sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- c. Uang representasi ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhubung dengan kedudukannja.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau nieiiguljapkan djuiulji pada pelantikan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal mereka menjatakan berhenti atau diberhentikan dari djaba tannja dan sebagai anggota atau meninggal dunia.

UANG SIDANG

Pasal 3

- (1) Uang sidang ditetapkan sebesar Rp. 100,—

- (2) Uang sidang dibayar kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat tiap² rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah satu hari satu malam hanya dihajikan tidak lebih dari 2 dalam ayat (1).

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sidang untuk rapat yang dipimpinnya atau dihadapinya.

Pasal 5

- (1) Rapat² yang sah dari seksi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dihadapkannya berlaku ketentuan² dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Seksi, Panitia dan lain sebagainya dimaksud dalam ayat (1) yang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat uang sidang yang sama jumlahnya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Untuk sidang² dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatas, dihajikan tidak lebih dari 2 (dua) kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

Uang kehormatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 9.000,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp.7.500,-
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan lagi tunjangan² lainnya.

Uang representasi Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 7

Disamping penghasilan² dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 peraturan Daerah ini, tiap² bulan diberikan uang representasi bagi:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1.000,-
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 750,-
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 500,-

Pasal 8

Pegawai Negeri Pegawai Daerah atau anggota diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan menerima penghasilan rangkap (dubbel).

Pasal 9

Angkatan Bersendjata Republik Indonesia Perwakilan Rakyat Daerah tidak sebulannya kurang dari pada gaji pada gaji Negeri, pegawai Daerah

atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnja.

**Uang djalan, uang penginapan
perdjalan pindh.**

Pasal 10

Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang melakukan perdjalanan dinas diberikan uang perdjalanan, uang penginapan dan uang perdjalanan pindh untuk golongan 1 jang harus dipertanggung djawabkan sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri/Daerah.

Uang pengganti biaja berobat.

Pasal 11

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta keluarganja diberikan penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ajat (1) diatas diatur lebih landjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Kep. Pres. No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, tjara pemotongan dan penjetoran atas potongan wadjib sebesar 10 % dari gadji pokok pegawai Negeri.

Pasal 12

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakiiian Rakjat Daerah meninggal dunia kepada achli diberikan tundjangan kematian sebanyak I (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila jang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena mendjalankan tugas diberikan tundjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 13

Pengangkutan djenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula apabila dikehendaki achli warisnja ditanggung oleh keuangan Pemenierintah Daerah jang bersangkutan.

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pada achir masa djabatannja atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari djabatannja atau mening gal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap2 6 (enam) bulan memang ku djabatannja sedjumlah I (satu) kali uang kehormatan bersih dengan se - banjak2nja 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
- (2) Masa memangku djahatan jang kurang dari 6 (enam) bulan dibukukan keatas mendjadi 6 (enam) bulan penuh.

(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal duni-uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) diberikan kepada aehli warisnja.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Segala akibat keuangan karena ketentuan² dalam Peraturan Daerah ini mendjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah tk. I Bali

Pasal 17

Kesulitan² jang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Kepala Daerah tk. I Bali.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengesahannja.

Pasal 19

Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah/Keputusan Pemerintah Daerah jang mengatur pokok jang sama dengan peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi.

Mengetahui:
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
DJEMBRANA

t.t.d

(I K E T U T S I R J A)

Ditetapkan di : NEGARA.
Pada tanggal : 3 September 1969.
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong Kabupaten
Djembrana

t.t.d.

I GUSTI KETUT SINDHYA BA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 8 Desember 1969 No. 45/Des. 11/3/128.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris.

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Desember 1969 No. 55 Tahun 1969

An, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI